



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOOR FAUZY R., bertempat tinggal di Jalan Kompleks Dewa Kembar Blok B Nomor 184 Cerincing Jakarta Utara, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **Dedi Putra Rangkuti, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Dedi Putra Rangkuti, S.H. dan Rekan, beralamat di jalan Lintas Sumatera KM 7 Desa Air Gemuruh, RT 009 Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

L a w a n :

1. **SUBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Poros RT.007, Kelurahan/Desa Bukit Subur, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat I**;
2. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cabe RT.005, RW.002, Kelurahan/Desa Bukit Subur, Kecamatan Tabir Timur, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di jalan Lintas Tebo – Bungo, KM.06, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II**;
3. **SARJO**, bertempat tinggal di Jalan Sadang RT.009, Kelurahan/ Desa Bangun Seranten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama APRIANY HERNIDA, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di jalan Lintas Tebo – Bungo, KM.06, Kecamatan Tebo Tengah,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 16 Agustus 2018, dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Noor Fauzy R) mempunyai satu bidang tanah dengan luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) atau ± 15 Ha dengan rincian 6,5 Ha semulanya ditanami pohon karet kemudian diganti dengan tanaman pohon sawit oleh penggugat (Noor Fauzy R) dan 8,5 Ha tanah kosong semak belukar yang terletak di Sungai Seranggam Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi. Yang dibeli dari Darman Bin Sidin pada Tanggal 26 Oktober 2007 dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/068/TA/2007 seharga Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Tanah tersebut ditanami pohon sawit yang sudah Produktif.

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : dulunya Rawa-rawa sekarang tanah Herman

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : dulunya berbatasan dengan Flani Rambe, sekarang berbatasan dengan tanah Yudianto

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : dulu rawa-rawa sekarang tanah Sodik Wahyu

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : dulu rawa-rawa sekarang dengan tanah Anang Fahri (di plasmakan ke PT. Bintang Selatan Agro (PT. BSA)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



2. Bahwa pada tahun 2011 tanggal dan bulan lupa untuk disebutkan, Tanah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 telah diserobot dan dijual sebagian tanah kosong semak belukar (8,5 Ha) tanpa izin penggugat (Noor Fauzy R) oleh Subandi (Tergugat 1) kepada Nurdin (Tergugat 2)
3. Bahwa kemudian kira-kira pada tahun 2017 tanggal dan bulannya lupa untuk dijelaskan/disebutkan, Tanah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 yang semula diserobot dan dikuasai Nurdin (Tergugat 2) dijual kemabali tanah kosong semak belukar seluas 8,5 Ha tanpa izin Penggugat (Noor Fauzi R) kepada Sarjo (Tergugat 3) dan tanah kosong semak belukar tersebut telah di tanami pohon sawit dan sampai saat ini atau sampai dimasukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Tebo tanah yang ditanami pohon sawit tersebut masih dikuasai oleh Sarjo (Tergugat 3).
4. Bahwa untuk menjamin keutuhan keselamatan tanah yang sebagian telah ditanami pohon sawit seluas 8,5 Ha yang disengketakan adalah sah milik Penggugat (Noor Fauzy R) dengan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 tersebut. Agar tidak sia-sia, Penggugat (Noor Fauzy R) dengan ini memohon agar yang mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Muara Tebo yang terhormat meletakkan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek yang disengketakan.
5. Bahwa karena gugatan ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Subandi (Tergugat 1), Nurdin (Tergugat 2) dan Sarjo (Tergugat 3) dihukum dengan membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat (Noor Fauzy R) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo dan Yang Mulia Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo yang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan satu bidang tanah dengan luas $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (Seratus Lima Puluh Ribu Meter Bujur Sangkar) atau $\pm 15 \text{ Ha}$ dengan rincian 6,5 Ha semulanya ditanami pohon karet kemudian diganti dengan tanaman pohon sawit oleh penggugat (Noor Fauzy R) dan 8,5 Ha tanah kosong semak belukar yang terletak di Sungai Seranggan Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi : Jambi, yang dibeli dari Darman Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidin pada Tanggal 26 Oktober 2007 dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593/068/TA/2007 seharga Rp 52.500.000,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Tanah tersebut ditanami pohon sawit yang sudah Produktif adalah hak milik Penggugat (Noor Fauzy R) yang Sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

3. Menyatakan tanah 8,5 Ha dari satu kesatuan surat jual beli Nomor 593/068/TA/2007 yang ditanami sawit yang masih produktif milik Penggugat (Noor Fauzy R) yang di serobot atau diambil tanpa izin oleh Subandi (Tergugat 1), Nurdin (Tergugat 2) dan Sarjo (Tergugat 3) adalah perbuatan melawan Hukum (PMH).
4. Menghukum para-para tergugat yaitu : Subandi (Tergugat 1), Nurdin (Tergugat 2) dan Sarjo (Tergugat 3). Untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini secara sukarela atau baik-baik kepada Penggugat (Noor Fauzy R) tanpa unsur kekerasan atau melawan hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) tanah yang menjadi objek yang disengketakan pada saat ini kecuali tanah seluas 6,5 Ha yang dikuasai oleh Penggugat (Noor Fauzy R).
6. Menghukum Subandi (Tergugat 1), Nurdin (Tergugat 2) dan Sarjo (Tergugat 3), untuk membayar uang paksa (dwang some) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perharinya apabila tidak mengindahkan putusan Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde/resjudicata).
7. Menghukum Subandi (Tergugat 1), Nurdin (Tergugat 2) dan Sarjo (Tergugat 3), untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

jika Yang Mulia Para Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya tersebut, kecuali Tergugat I meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di Pesidangan ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Tergugat I tidak pernah hadir dalam proses mediasi meskipun telah dipanggil 2(dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, sehingga Tergugat I dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan tidak beritikad baik dalam menjalankan proses mediasi, maka Tergugat I haruslah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul selama proses mediasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II maupun Tergugat III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat tidak berdasarkan hukum dan penuh kebohongan, memutar balikkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formal yakni kabur, tidak jelas (*Obscur libel*) dan juga para pihaknya tidak lengkap dan tidak sempurna, dengan alasan hukum berikut ini :

1. Gugatan penggugat obscur libel (tidak jelas dan kabur)

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrech martige daad).

Atas dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, penggugat dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan tidak pernah mencantumkan perbuatan Tergugat 2 dan tergugat 3 yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum dan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam positanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



2. Tidak jelas objek gugatan Penggugat;

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tentang objek lahan yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi dan batas-batas lahan yang disengketakan

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas ± 15(lima belas) ha, dengan rincian 6,5 (enam koma lima) ha ditanami sawit, dan 8,5(delapan koma lima) ha tanah kosong belukar, dengan batasan tanah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : dulunya rawa-rawa sekarang tanah herman
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah : dulunya berbatasan dengan Flani Rambe sekarang tanah Yudianto
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah : dulu rawa-rawa sekarang dengan sodik
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah : dulu rawa-rawa sekarang berbatasan dengan tanah anang fahri(di plasmakan ke PT. BSA)

Adalah keliru apabila penggugat menyatakan sebahagian tanah Penggugat seluas ± 8,5(delapan koma lima) ha telah diserobot oleh para Tergugat, tanpa menjelaskan dimana letak dan batas-batasnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut nyata sekali objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena itu gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima;

3. Gugatan Penggugat salah objek;

Tanah in casu sesungguhnya adalah tanah milik Tergugat 1 yang berbatasan langsung dengan tanah Darmawan yang diperoleh dari buka lahan pada tahun 1995, yang mulai dirintis pada tahun 2002;

4. Gugatan Penggugat Kurang pihak;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Penggugat tidak memasukan semua pihak yang berkaitan dengan tanah incasu, yang menguasai secara fisik atas tanah in casu, dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat 3 (sarjo), bahwa tanah kosong tersebut telah ditanami pohon karet dan sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat 3, bahwa penggugat tidak mengikut sertakan pemilik lahan yang telah memperoleh hak dari Tergugat 3 dan telah menguasai secara fisik tanah in casu, faktanya , penggugat tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang berkaitan dengan tanah in casu;

Dengan tidak diikuti sertakan pihak-pihak tersebut , secara hukum gugatan yang diajukan penggugat mengalami kurang pihak, sesuai dengan hukum acara perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima (MARI No. 78 K/Sip/1972 dan MARI No.1421 K/Sip/1975);

Dengan menunjuk kepada alasan – alasan hukum yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal, sehingga menurut tertib hukum acara, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat atau menyatakan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dimuat dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata ;
3. Tanggapan terhadap poin 2 dan 3 gugatan

bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil 2 dan 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 telah menyerobot dan menjual sebahagian tanah kosong semak belukar seluas 8,5(delapan koma lima) ha kepada Tergugat 2 yang kemudian menjual kembali kepada tergugat 3, hal tersebut karena tidak didasarkan pada fakta2 dan bukti yang benar.

Faktanya :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat 1 (subandi) bersama-sama dengan Darmawan meminta izin kepada Kepala Desa untuk membuka hutan, yang kemudian langsung dirintis oleh Tergugat 1 dan Darmawan;
 2. Bahwa pada tahun 2002 setelah memiliki modal barulah Tergugat 1, dan Darmawan mulai membuka lahan perkebunan yang letaknya bersebelahan, oleh darmawan lahan perkebunannya seluas ± 14 (empat belas) ha di tanami tanaman karet, dan lahan milik Tergugat 1 seluas ± 26 (dua puluh enam) ha, belum ditanami;
 3. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 Tergugat 1 menjual lahan perkebunannya seluas ± 26 (dua puluh enam) kepada Tergugat 2 yang setelah diukur ternyata ditemukan ± 24 (dua puluh empat) ha, yang kemudian diolah dengan ditanami tanaman sawit;
 4. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat 2 menjual tanah rawa-rawa yang merupakan bagian dari tanah milik Tergugat 2 sebanyak ± 8,5 (delapan koma 5) ha kepada Tergugat 3, dan oleh Tergugat 3 rawa tersebut diolah dan ditanami tanaman sawit bersama dengan beberapa rekan dengan pembagian lahan Tergugat 3 mendapatkan lahan seluas 3 (tiga) ha, dua rekan Tergugat 3 masing-masing mendapat 3 (tiga) ha dan 2,5 (dua koma lima) ha;
 5. Bahwa sejak menggarap lahan seluas ± 8,5 ha tersebut, mulai dari penimbunan, pengolahan hingga penanaman, Tergugat 3 dan rekan tidak ada halangan atau larangan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat.
4. Tanggapan terhadap point 4 gugatan
- Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (conservatoir beslach) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali
 - Apabila yang disita adalah tanah maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA No.2 tahun 1962)
5. Bahwa permohonan Penggugat supaya menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) adalah tidak patut untuk dikabulkan, karena putusan yang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil tidak perlu dikenakan uang paksa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya menerima eksepsi Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban/bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 3;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau jika Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II dan Tergugat III salah satunya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak dikarenakan ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat dalam repliknya mengemukakan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II maupun Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok masalah eksepsi Tergugat II dan III tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dan III dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian gugatan Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam *relevansinya* dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 17 Maret 2018, dan T.III-4 berupa surat Jual Beli tanggal 17 Maret 2018, menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara SARJO (Tergugat III) kepada saksi NORMAN RITONGA dan saksi SOFIAN SITOMPUL;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi NORMAN RITONGA yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya ia ada memiliki tanah seluas kurang lebih 2,5 Ha. di atas lokasi yang disengketakan dan ia membeli tanah tersebut sekitar bulan Februari 2018 dari SARJO (Tergugat III). Sedangkan saksi SOFIAN SITOMPUL pada pokoknya menerangkan bahwasanya ia juga ada membeli tanah dari SARJO (Tergugat III) seluas kurang lebih 3 Ha, pada sekitar bulan Maret 2018 dengan harga Rp32.000.000,00 dan tanah yang ia beli tersebut berada di atas lokasi tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah ternyata bahwa di atas tanah sengketa terdapat pihak lain yang secara nyata juga menguasai sebagian tanah yang menjadi objek sengketa, yang mana diketahui bahwa tanah tersebut dimiliki oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOMAN RITONGA dan saksi SOFIAN SITOMPUL yang bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa di dalam kerangka tugas hakim menyelesaikan persoalan hukum secara tuntas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang secara nyata menguasai sebagian dari pada objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan dari saksi NOMAN RITONGA dan saksi SOFIAN SITOMPUL mengenai kepemilikan dari sebagian tanah objek sengketa, haruslah dibuktikan alas hak kepemilikan tanah yaitu dari mana alas haknya kepemilikan atau penguasaan sebagian tanah objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya pihak-pihak lain yang mengakui sebagai pemilik dari sebagian tanah objek sengketa, juga harus ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo* sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan dapat terselesaikan secara tuntas, hal mana sesuai dengan asas peradilan yaitu sederhana cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* mengalami kekurangan pihak di mana seharusnya pihak-pihak yang secara nyata ikut menguasai atau yang mengaku mempunyai hak dari pada tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ditarik juga sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena kurang pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di mana gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dan Tergugat III telah diterima oleh Majelis Hakim, mengenai pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Majelis Hakim berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim Ketua Majelis yakni PARTONO, S.H., M.H., yang mempunyai pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu tentang:

1. Gugatan penggugat kabur;
2. Tidak jelas obyek gugatan penggugat;
3. Gugatan penggugat salah pihak atau kurang pihak.

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan penggugat tidak menguraikan tindakan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III setelah dicermati gugatan Penggugat dalam posita gugatannya telah menguraikan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik Penggugat (obyek sengketa) tanpa seijin dari penggugat, tindakan tergugat II dan Tergugat III tersebut menurut penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian menurut hakim gugatan yang demikian tidak lah kabur sehingga eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup beralasan dan sudah sepatutnya ditolak ;
- Bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan penggugat obyek gugatannya tidak jelas dengan alasan penggugat tidak menjelaskan letak dan batas-batas tanah seluas 8,5 hektar, setelah diteliti surat gugatan penggugat dalam posita menguraikan telah memiliki sebidang tanah seluas 15 (lima belas) hektar, telah juga menguraikan asal usul tanah ersebut serta telah juga menguraikan telah melakukan perbuatan pembersihan dan penanaman kelapa sawit, serta menyebutkan batas-batas tanahnya, sehingga dari posita gugatan penggugat tersebut tergambar dengan jelas mengenai letak, luas dan asal usul obyek gugatan dalam perkara a quo, oleh para pihak dan juga majelis hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa ternyata pula apa yang dimaksud dalam gugatan penggugat mengenai tanah obyek sengketa baik dari pihak penggugat dan pihak Tergugat menunjuk obyek yang sama sebagaimana sket hasil pemeriksaan setempat yang ditanda tangani oleh penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III, dengan demikian menurut hakim eksepsi ini juga tidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya di tolak;
- Terhadap eksepsi gugatan penggugat salah pihak atau kurang pihak dengan alasan tanah obyek sengketa saat ini oleh Tergugat III telah dijual

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



kepada pihak lain sehingga sudah seharusnya pihak-pihak yang membeli atau menguasai tanah obyek sengketa diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, terhadap eksepsi ini hakim berpendapat bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan jual beli yaitu bukti T.3-3 dan bukti T.3-4 dan pihak atau orang yang membuat surat pernyataan telah diajukan sebagai saksi yaitu Norman Ritonga dan saksi Sopian Sitompul, di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ia saksi-saksi mengakui telah membeli sebagian tanah obyek sengketa dan menguasai dan memelihara tanah yang dibeli tersebut sampai pada suatu waktu datang seseorang suruhan penggugat yang menyampaikan bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat III tersebut adalah milik Penggugat sehingga sejak mengetahui hal tersebut saksi-saksi tidak lagi menguasai dan memelihara sebagian tanah dalam obyek gugatan, dengan alasan takut punya masalah, juga seandainya pihak Tergugat II dan Tergugat III merasa sudah tidak mempunyai kepentingan lagi dalam tanah obyek gugatan pihak Tergugat II dan Tergugat III dapat menarik pihak yang telah membeli atau pihak yang membeli dapat mengajukan gugatan intervensi karena merasa kepentingannya dalam perkara ini ada, yaitu telah membeli sebagian tanah obyek sengketa, jalur-jalur hukum tersebut tidak dipergunakan oleh pihak pembeli oleh karena pihak pembeli sudah pasrah dan tidak memperlakukan tanah obyek sengketa bahkan kedua saksi (pembeli) di persidangan mengatakan kalau Tergugat menang syukur kalau kalah ya tidak apa-apa, bahwa pengakuan saksi-saksi Tergugat (pembeli) di persidangan adalah mutlak dan tidak perlu dibuktikan, sehingga dengan demikian menurut hakim eksepsi tergugat II dan Tergugat III ini tidak cukup beralasan dan sudah sepatutnya ditolak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka hakim berpendapat oleh karena seluruh eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tidak cukup beralasan maka sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa yang menjadi permasalahan pokok antara penggugat dan tergugat dalam perkara aquo adalah mengenai sebidang tanah seluas 8,5 (delapan koma lima) hektar ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah miliknya yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Darman bin Sidin berdasarkan keterangan surat jual beli tertanggal 20 Oktober 2007 dan oleh penggugat tanah tersebut telah dikuasai dan diusahakan dengan menebas pohon karet dengan mengganti pohon sawit akan tetapi ketika penggugat pindah tugas tanah milik penggugat tersebut dikuasai dan diperjual belikan oleh pihak para Tergugat, perbuatan Tergugat yang telah menjual, membeli dan menguasai tanah milik penggugat tanpa seijin dari pihak penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum Darman bin Sidin;
- Bahwa pihak Tergugat atas dalil penggugat tersebut telah membantah dan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I kemudian dijual kepada pihak Tergugat II dan oleh pihak Tergugat II dijual kepada Tergugat III berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah Tertanggal 06 September 2017 oleh karenanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III adalah tidak melanggar hukum karena diperoleh dengan cara yang sah yaitu atas dasar jual beli ;
- Bahwa atas dalil-dalil pihak pihak tersebut di atas maka hakim berpendapat sebagai berikut :
 - o Bahwa pihak penggugat telah mengajukan bukti surat diberitanda P.1 sampai dengan bukti P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Ketut Sujayadi dan Ahmad serta Baharudin;
 - o Bahwa pihak tergugat II dan Tergugat III telah megajukan bukti surat yang diberi tanda T.II, III-1, T.II-2, TIII-2 sampai dengan T.II-4 juga mengajukan saksi. Yaitu Abdul Rahman, Ali Napiyah, Norman Ritonga dan Sopian Sitompol ;
 - o Bahwa yang menjadi dasar penguasaan tanah obyek sengketa dari pihak penggugat adalah surat pernyataan jual beli tertanggal 20 Oktober 2007 (bukti P,1) sedangkan yang mejadi dasar penguasaan tanah oleh pihak tertugat adalah surat pernyataan jual beli tertanggal 15 April 2007 (bukti TII-2) yang didasarkan surat keterangan tanah tertanggal 30 Desember 1995 (bukti TII, III-1) ;
 - o Bahwa apabila diperhatikan bukti yang dijadikan oleh pihak dalam menguasai tanah obyek sengketa adalah berupa surat pernyataan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan alat bukti akta/ surat di bawah tangan, nilai pembuktian surat/ akta dibawah tangan apabila isi dan tanda tangannya dibetulkan atau diakui oleh pihak yang menandatangani maka nilai pembuktian surat atau akta di bawah tangan tersebut menjadi sempurna ;

- o Bahwa selanjutnya terhadap bukti P.1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 28 oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (Noor Fauzy R) selaku pembeli dengan saksi Tergugat II dan Tergugat III (Darman bin Sidin) sebagai penjual diketahui oleh kepala Desa Tambun Arang ;
- o Bahwa bukti T.II, III-1 berupa surat keterangan tanah tertanggal 30 Desember 1995 nomor : 16/ TA/1995 dibuat dan ditanda tangani oleh kepala Desa Tambun arang dan juga saksi-saksi sejumlah 4 (empat) orang ada tanda tangan tetapi tidak ada namanya yang isinya menerangkan sebidang tanah panjang dan lebar tanah tidak disebutkan tertulis 240.000 m2 juga batas-batas tanah yang berbatasan langsung tidak disebutkan adalah milik SUBANDI (tergugat I) ;
- o Bahwa bukti TII, III-2 berupa surat keterangan jual beli tanah tertanggal 15 April 2007 antara seseorang yang tidak ada namanya umur 56 tahun dengan Nurdin (tergugat II) atas tanah seluas 20 (dua [uluh) hektar dengan harga Rp.100.000.000 (seratus juta) rupiah diketahui kepala Desa Tambun arang ;
- o Bahwa terhadap bukti P.1 di peridangan telah didengar saksi Darman yang diajukan oleh pihak Tergugat II dan tergugat III di persidangan mengakui ada menjual tanah kepada Penggugat seluas 10 (sepuluh) hektar akan tetapi masih ada kekurangan pembayarannya, saksi juga mengajui tanda tangan dirinya dalam surat keterangan jual beli (P1);
- o Bahwa terhadap bukti TII, III-1 dan TII, III-2 hakim menilai bukti TII,III- 1 dalam bukti tersebut tidak menyebutkan obyek tanah yang dimaksud baik dari segi panjang, lebar dan luas serta batas-batas yang dimaksud dalam bukti tersebut tidak jelas atau tidak menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tersebut obyeknya dalah tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa perkara a quo, begitu juga terhadap bukti TII, III- 2 berupa surat keterangan asal usul tanah nama pihak pertama selaku

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



penjual tidak ada nama tetapi ada umur 56 tahun, terhadap bukti TII, III-1 dan TII, III-2 apabila diteliti dengan cermat umur Subandi pada tahun 1995 sesuai bukti TII, III-1 adalah 50 tahun, sedangkan pada bukti TII, III-1 umur orang yang menjual adalah 56 tahun kalaulah memenag benar dalil Tergugat II benar membeli dari Tergugat I maka surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2007 sedangkan pada tahun 1995 umur Subandi adalah 50 (lima puluh) sehingga pada tahun 2007 umur Subandi adalah lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun sehingga hakim berpendapat tidak ada kecocokan umur Subandi di dalam bukti TII, III-1 dengan bukti TII, III-2, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka hakim berpendapat bukti TII, III-1 dan bukti TII, III-2 haruslah dikesampingkan;

- o Bahwa di peridangan juga telah didengar saksi-saksi penggugat yaitu saksi 1. Ketut Sujayadi menerangkan bahwa saksi adalah anak buah penggugat dalam kedininasan militer pernah ditawarkan oleh saksi tergugat II dan tergugat III bernama Darman untuk membeli tanah akan tetapi oleh karena saksi tidak mempunyai uang maka saksi tawarkan kepada penggugat sehingga terjadi jual beli tanah obyek sengketa dibuatkan surat jual belinya yaitu bukti P.1, kemudian oleh penggugat tanah obyek sengketa dibersihkan dan ditanami sawit, saksi 2. Baharudin menerangkan bahwa saksi pernah di suruh oleh saksi Ketut Sujanti untuk mengantar bibit kelapa sawit dilokasi obyek mengenai jumlahnya tidak tahu tetapi satu truk;
- o Bahwa Tergugat II, III juga mengajukan saksi yaitu saksi Abdul Rahman menerangkan bahwa saksi ada menjual tanah kepada pak dion (Ketut Sujayadi) saksi penggugat tanah seluas 10 (sepuluh) hektar selanjutnya saksi memebenarkan tanda tangannya dibukti P.1 akan tetapi luas tanahnya bukan 15 (lima belas) hektar akan tetapi hanya 10 (sepuluh) hektar akan tetapi saksi belum menerima pembayaran secara utuh, saksi Ali Napiyah menerangkan saksi adalah PLH Kepala desa Tambun Arang ketika ada jual beli tanah saksi Darman dengan penggugat, saksi adalah yang mengkonsep surat jual belinya dengan menggunakan mesin ketik bukan komputer, tanda tangan yang ada dibukti P.1 adalah identik dengan tanda tangan saksi, bahwa yang menjadi penjual adalah pak Darman sedangkan menjadi pembeli adalah pak Noor Fauzy (Penggugat), saksi Noman Ritonga dan saksi Sofian Sitompul menerangkan bahwa saksi ada membeli tanah di tanah obyek sengketa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dari Tergugat III (Sarjo) dan dibuatkan surat pernyataan jual belinya tanah yang dibeli oleh kedua saksi adalah sudah berbentuk kebun sawit, sejak membeli langsung dipelihara dan dikuasai akan tetapi sejak mengenai tanah yang dibeli dari Tergugat III bermasalah saksi-saksi tersebut sudah tidak menguasai lagi ditanah tersebut ketika ditanya kenapa tidak mengurus lagi dan meninggalkan tanah/ kebunnya menunggu masalah atau perkara ini selesai kalau Tergugat III (sarjo) menang syukur kalau kalah juga tidak apa-apa ;

- o Bahwa bukti P.1 ternyata tanda tangannya di benarkan oleh saksi Darman (penjual) dan saksi Ali Nafiyah (PLH Kepala Desa Tambun arang, meskipun bukti P.1 tersebut hanya berupa surat keterangan akan tetapi tanda tangan orang yang ada dalam surat tersebut mengakui maka bukti P.1 tersebut menjadi mempunyai nilai sempurna ;
- o Bahwa bersarkan bukti P.1 dan saksi-saksi Ketut Sujayadi, saksi Darman dan saksi Ali Nopiyah penggugat mampu membuktikan dalil dalam gugatannya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan di bawah;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.664.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 9/Pdt.G/2018 tanggal 26 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat II dan III, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H.

Partono, S.H., M.H.

Cindar Bumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Perincian Biaya :

A. Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
-	ATK	: Rp 150.000,00.
-	Biaya Panggilan	: Rp1.250.000,00.
-	Biaya Sumpah	: Rp 175.000,00.
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp3.000.000,00.
-	Biaya Pengiriman	: Rp 28.000,00.
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00.
-	Materai	: Rp 6.000,00.
-	Redaksi	: Rp 5.000,00.
Jumlah		: Rp4.664.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

B. Biaya Mediasi:

-	Biaya Panggilan	: Rp625.000,00.
---	-----------------	-----------------

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp625.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)